

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pertambahan jumlah penduduk merupakan tindakan yang tidak dapat dihindari, seiring bertambahnya jumlah penduduk akan membuat semakin beragam aktivitas dan kegiatan masyarakat yang menyebabkan bertambahnya jumlah sampah yang menimbulkan masalah terhadap lingkungan hidup. Lingkungan hidup ialah jumlah semua benda yang hidup dan tidak hidup serta kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati. Manusia di sekitar kita adalah pula bagian lingkungan hidup kita masing-masing<sup>1</sup>. Oleh karena itu kelakuan manusia, dan dengan demikian kondisi sosial, merupakan pula lingkungan hidup kita. Antara manusia dan lingkungan hidupnya terdapat hubungan timbal balik. Manusia mempengaruhi lingkungan hidupnya, dan sebaliknya manusia dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Manusia ada di dalam lingkungan hidupnya dan ia tidak dapat terpisahkan daripadanya.

Akibat Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup sekitar maka akan mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan hidup seperti pencemaran lingkungan hidup. Salah satu kurangnya kesadaran masyarakat yang berpikir bahwa sampah hanya masalah yang mudah karena belum memberikan dampak buruk bagi mereka juga menjadi satu faktor yang menyebabkan terjadinya penumpukan sampah. Maka demikian Tempat

---

<sup>1</sup> A. Tresna Sastrawijaya. M. Sc., 1991, Pencemaran lingkungan Hidup, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 6.

Pembuangan Akhir atau selanjutnya disingkat TPA diperlukan untuk menampung berbagai macam sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Hal ini diperlukan agar dalam penanganannya sampah-sampah tersebut dapat dikelola dengan baik tanpa menimbulkan masalah lingkungan yang menyebabkan dampak negatif kepada masyarakat.

Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tertulis bahwa sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Seringkali dalam melakukan kegiatan dan aktivitas sehari-hari pasti menghasilkan sampah. Sampah yang dihasilkan kemudian dikumpulkan dalam sebuah wadah dan dibuang ke TPA yang untuk dikelola sehingga keberadaan sampah tersebut tidak mengganggu dan menimbulkan rasa tidak nyaman terhadap masyarakat.

Semakin banyaknya kegiatan masyarakat maka diperlukan pengelolaan sampah yang sesuai guna mengurangi serta mencegah penumpukan sampah. Seperti dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dituliskan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Demi mendukung ketentuan tersebut maka pemerintah membangun TPA yang ditujukan untuk mendukung kegiatan pengelolaan sampah dan mengurangi

dampak buruk bagi lingkungan hidup sekitar. Pengelolaan sampah dalam pelaksanaannya sudah menjadi kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan segala hal yang diperlukan sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah ini bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk diatasi. Mengingat bahwa masih ada sampah yang bisa didaur ulang dan digunakan kembali. Dalam hal ini harus dilihat terlebih dahulu asal dari sampah tersebut, baik yang berasal dari pabrik, rumah sakit, perkantoran, sekolah maupun dari sampah rumah tangga. Maka untuk melaksanakannya diperlukan tempat sampah yang sesuai dengan sifat sampah tersebut sebagai wadah untuk menampung sampah-sampah tersebut sebelum di kirim dan dikelola di TPA.

TPA Piyungan didirikan sejak tahun 1996 yang memiliki luas 12,5 hektar. Permasalahan yang terjadi karena bertambahnya jumlah sampah dari tahun ke tahun yang diterima oleh TPA Piyungan yang semakin banyak sehingga mengakibatkan pengelolaan sampah-sampah tersebut masih sulit dilakukan secara optimal dengan meninjau bahwa lokasi tempat TPA Piyungan sudah tidak memadai untuk menampung limbah sampah, dikarenakan sampah-sampah yang masuk ke TPA Piyungan dari 3 wilayah yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta. Dikarenakan terjadinya kelebihan muatan volume sampah di TPA Piyungan lebih dari 200 Ton Per hari sehingga Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Menutup sementara TPA Piyungan dari tanggal 23 juli-5 september 2023. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

juga sudah mengusulkan adanya penyediaan penambahan lahan seluas 2 hentar berstatus tanah kesultanan untuk TPS Cangkringan yang dimana untuk sementara sampah dari TPA Piyungan dialihkan ke TPS Cangkringan yang jauh dari pemukiman penduduk setempat dan masih daerah tanah kesultanan, akan tetapi masyarakat setempat menolak dikarenakan akan bertambahnya volume muatan sampah di TPS Cangkringan. Dikarenakan TPS Cangkringan menolak untuk menampung sampah tersebut maka Pemerintah Daerah Yogyakarta mengalokasikan sampah dari TPA Piyungan ke TPST Tamanmartani Sleman untuk sementara. Sultan Hamengku Buwono X menyatakan bahwa maksimal volume sampah yang masuk ke TPA Piyungan 200 Ton per hari agar tidak terjadi kelebihan muatan, akan tetapi volume sampahnya melebihi dari 200 Ton per hari dari 3 wilayah di atas. Wilayah Kabupaten Sleman menjadi peringkat pertama terbanyak untuk volume sampah yang masuk ke TPA Piyungan. Dikarenakan juga akses jalan TPA Piyungan mempunyai Keterbatasan karena digunakan juga oleh masyarakat setempat sehingga mempersulit proses pembuangan sampah dari truk pengangkut sampah ke TPA Piyungan. Sehingga mengganggu masyarakat yang beraktivitas melewati TPA Piyungan.

Sampai saat ini belum ada penanganan yang tepat dan penanggulangan dari Pemerintah Daerah Yogyakarta untuk TPA Piyungan yang sudah melebihi kapasitas volume sampah yang berakibat terjadinya pencemaran lingkungan di Yogyakarta terlebih lagi dari masyarakat yang tinggal di sekitar TPA Piyungan. Mengingat bahwa TPA Piyungan Yogyakarta

merupakan salah satu tanggung jawab dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan pokok permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “ **PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DALAM PENGAWASAN TPA PIYUNGAN SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka, rumusan masalahnya adalah Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Pengawasan TPA Piyungan Sebagai Upaya Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Pengawasan TPA Piyungan Sebagai Upaya Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Ada 2 manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat Teoritis dalam penelitian ini adalah untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan lingkungan hidup

khususnya, lebih khususnya lagi adalah mengenai Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Pengawasan TPA Piyungan sebagai upaya Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 2. Manfaat Praktis

Dalam manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

- a. Bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta agar dapat memberikan masukan dalam mengoptimalkan pengawasan TPA Piyungan dalam upaya penanggulangan pencemaran lingkungan hidup akibat sampah yang sudah melebihi kapasitas muatan di TPA Piyungan, sehingga terlaksananya lingkungan hidup yang terpelihara.
- b. Bagi Buruh yang bekerja di TPA Piyungan agar dapat memberikan masukan dalam mengoptimalkan pengawasan TPA Piyungan dalam upaya penanggulangan pencemaran lingkungan akibat sampah yang sudah melebihi kapasitas muatan di TPA Piyungan agar difungsikan dengan keadaan normal.
- c. Bagi Penulis sendiri adalah sebagai dasar untuk menambah ilmu dan menghargai arti pentingnya dampak buruk dari sampah yang melebihi volume yang mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan.
- d. Bagi penulis yang akan menulis tentang hal yang sama supaya dijadikan referensi maupun banding untuk hasil penelitiannya

## E. Keaslian Penelitian

Penulisan Skripsi yang berjudul adalah Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Pengawasan TPA Piyungan Sebagai Upaya Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan suatu bentuk plagiasi dari skripsi orang lain. Ada beberapa skripsi dengan tema yang sama dengan skripsi ini namun pokok permasalahannya berbeda. Sebagai pembandingan berikut merupakan beberapa penulisan hukum/skripsi dengan tema yang mirip:

### 1. Judul Skripsi:

PENGELOLAAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR  
SAMPAH (TPAS) SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN  
PENCEMARAN AIR di KOTA BALIKPAPAN

#### a. Identitas Penulis

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Nama          | : Michelle Yoselin Herdion Wong    |
| No. Mahasiswa | : 160512330                        |
| Fakultas      | : Hukum                            |
| Universitas   | : Universitas Atma Jaya Yogyakarta |
| Tahun         | : 2019                             |

#### b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) sebagai upaya pengendalian pencemaran Air di Kota Balikpapan?
- 2) Apa yang menjadi kendala dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) sebagai upaya pengendalian pencemaran air di Kota Balikpapan?

c. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) sebagai upaya pengendalian pencemaran air di Kota Balikpapan
- 2) Untuk mengetahui kendala dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) sebagai upaya pengendalian pencemaran air di Kota Balikpapan.

d. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan kesimpulan dari rumusan masalah penelitian ini adalah hingga saat penelitian ini dilakukan bahwa pengelolaan dari TPAS Manggar yang merupakan TPAS di Kota Balikpapan sudah dikelola dengan baik sesuai Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 13 Tahun 2015. Dalam pengelolaannya TPAS Manggar sudah dikelola dengan baik oleh Dinas

Lingkungan Hidup Kota Balikpapan tetapi dalam pelaksanaannya belum optimal, sehingga masih harus di kembangkan dan dimaksimalkan agar dalam pengelolaannya tidak terjadi kelalaian yang menyebabkan terjadinya pencemaran air di Kota Balikpapan.

2. Judul Skripsi:

PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATURAJA DALAM PENGAWASAN TERHADAP KEGIATAN MASYARAKAT DALAM PEMBUANGAN SAMPAH DI SUNGAI OGAN.

a. Identitas penulis

Nama : Alexander Deo Ageng Wicaksono

No. Mahasiswa : 190513563

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tahun : 2023

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Baturaja dalam pengawasan terhadap pelaku pencemaran air Sungai Ogan di Kabupaten Ogan Komering Ulu?
- 2) Apa saja kendala dan solusi Dinas Lingkungan Hidup Kota Baturaja dalam pengawasan terhadap

pelaku pencemaran air Sungai Ogan di Kabupaten Ogan Komering Ulu?

c. Tujuan Penelitian

1) Untuk mengetahui Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Baturaja dalam pengawasan terhadap pelaku pencemaran air di Sungai Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

2) Untuk mengetahui kendala dan solusi peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Baturaja dalam pengawasan terhadap pelaku pencemaran air di Sungai Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

d. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa dinas Lingkungan Hidup Kota Baturaja sudah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik untuk mengawasi Sungai Ogan yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pengawasan dilakukan secara berkelanjutan setiap tahun sesuai dengan perintah yang diberi oleh bupati atau pemerintah setempat dalam bentuk surat tugas. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu juga ikut berpartisipasi dalam hal pengawasan Sungai Ogan dan juga menjalankan tugasnya dengan baik sama hal nya dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Baturaja. Kendala yang ditemukan dari pengawasan

tersebut merupakan kurang efektifnya pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir setempat sehingga terjadi penumpukan sampah yang menyebabkan masyarakat sekitar membuang sampah ke Sungai Ogan.

### 3. Judul Skripsi

FAKTOR PENGHAMBAT IMPLEMENTASI *REDUCE REUSE* DAN *RECYCLE* (3R) DALAM PROGRAM PENGURANGAN SAMPAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG

#### a. Identitas Penulis

Nama : Rico Riansyah  
 No. Mahasiswa : 1516021079  
 Fakultas : Hukum  
 Universitas : Universitas Bandar Lampung  
 Tahun : 2019

#### b. Rumusan Masalah

Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi 3R dalam program pengurangan sampah di Kota Bandar Lampung?

#### c. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui faktor-faktor penghambat atau yang

mempengaruhi implementasi 3R dalam program pengurangan sampah di Kota Bandar Lampung.

d. Kesimpulan

Pelaksanaan 3R yang dilakukan di Bandar Lampung belum maksimal. Hal ini disimpulkan karena kurangnya peran dari pemerintah untuk mengkampanyekan kegiatan pelaksanaan 3R tersebut demi mengurangi sampah. Hal ini juga diikuti oleh masyarakat setempat yang belum memiliki kesadaran terhadap pentingnya pengurangan sampah melalui pelaksanaan 3R tersebut. Masyarakat dalam mengatasi sampah hanya mengumpulkan di tong sampah dan membuangnya ke bank sampah untuk di kirimkan ke TPA terdekat. Oleh karena itu belum banyak rumah tangga yang menerapkan 3R. Hal tersebut juga karena pemerintah yang tidak ada Gerakan atau pelaksanaan yang optimal, sehingga masyarakat juga tidak akan pernah menyadari betapa pentingnya untuk melakukan 3R sebelum membuang sampah mereka ke bank sampah. Sosialisasi dari pemerintah sangat-sangat diperlukan untuk menangani hal tersebut sehingga masyarakat bisa mendapat pengetahuan. Meskipun begitu, masih ada masyarakat yang sudah

berinisiatif melakukan pelaksanaan 3R di lingkungan mereka dan dengan dibantu oleh pihak swasta.

Dari ketiga penjelasan skripsi diatas yang telah dideskripsikan, berbeda dengan yang akan diteliti oleh penulis. Michelle Yoselin Herdion Wong menganalisis mengenai Pengelolaan TPAS untuk pengendalian pencemaran air di Kota Balikpapan, Alexander Deo Ageng Wicaksono menganalisis mengenai Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Baturaja untuk mengawasi kegiatan masyarakat dalam pembuangan sampah di Sungai Ogan, dan Rico Riansyah menganalisis mengenai faktor penghambat dari pelaksanaan 3R dalam program penguraian sampah di Kota Bandar Lampung. Sedangkan Pada skripsi yang akan diteliti penulis lebih menegaskan kepada Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menanggulangi pencemaran lingkungan hidup terhadap penutupan sementara TPA Piyungan.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Peran**

Peran merupakan suatu perilaku ataupun tindakan yang dilakukan oleh individu , organisasi dan Lembaga yang memiliki status atau

kedudukan yang berpengaruh kepada sekelompok atau lingkungan tersebut.<sup>2</sup>

## **2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Sejen/Kum.1/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pasal 1 angka 9 menjelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di bidang lingkungan hidup.

## **3. Pengawasan**

Pengawasan merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencegah tindakan penyimpangan, penyelewengan dan kelalaian dalam melakukan tugas atau kewajiban.<sup>3</sup>

## **4. TPA (Tempat Pembuangan Akhir)**

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah D.I Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dituliskan bahwa TPA sebagai tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.

## **5. Penanggulangan**

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), Ed. Ke-5, Hlm. 854

<sup>3</sup> Mufam Al-Amin, 2006, *Manajemen Pengawasan: Refleksi dan kesaksian seorang*, Kalam Indonesia, Yogyakarta, Hlm. 38

Dari Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditulis bahwa Penanggulangan merupakan bagian dari pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk mengurangi dampak yang lebih besar dari pencemaran lingkungan.

## **6. Pencemaran Lingkungan**

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1 angka 13 dijelaskan bahwa Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum dari penelitian ini merupakan penelitian hukum Empiris. Penelitian hukum Empiris merupakan metode hukum yang dilakukan secara langsung kepada narasumber dan responden untuk memperoleh data-data primer yang didukung oleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### **a. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Narasumber dan Responden yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer berasal dari peraturan perundang-undang.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c) Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- d) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- e) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.
- f) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2012 Tentang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

g) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 111 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

h) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 95 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

## **2) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder diperoleh dari pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari jurnal, buku, internet dan selain itu juga dapat diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan judul skripsi yaitu Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Pengawasan TPA Piyungan Sebagai Upaya Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **b. Cara Pengumpulan Data**

Proses pengumpulan data yang diperoleh digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan dan wawancara.

1) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan berinteraksi dan memperoleh data dari narasumber.

Wawancara dilakukan dengan mempersiapkan pedoman wawancara.

Pedoman wawancara yang digunakan berupa pedoman wawancara dilakukan secara terbuka.

2) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum seperti Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan judul penelitian dan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan non hukum dari jurnal, buku dan internet.

**c. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan tempat terjadinya permasalahan yaitu di TPA Piyungan yang berada di Desa Sitimulyo,

Kabupaten Bantul dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berada di Baciro, kota Yogyakarta.

**d. Narasumber**

Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah pihak pengelola dari TPA Piyungan, yaitu Ibu Ahsanah Budiarti selaku Kepala Tata Usaha dari Balai Pengelolaan Sampah yang merupakan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) sebagai Pengelola TPA Piyungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta

**e. Responden**

Dalam penelitian ini yang menjadi Responden adalah pihak pengawas dari TPA Piyungan yaitu Ibu Arini selaku Pejabat Fungsional dalam bidang Pengawasan dari Bidang P3KLH (Penataan, Pengkajian, dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup) sebagai Pengawas TPA Piyungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta.

**f. Analisis Data**

Analisis data dilakukan terhadap penelitian ini adalah, setelah data yang diperlukan terkumpul maka data tersebut akan dianalisis secara kualitatif dengan

menggunakan metode berfikir deduktif yaitu untuk menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan hukum di atas.

**g. Proses Berpikir/Prosedur Bernalar**

Dalam penelitian ini untuk menarik kesimpulan dalam penelitian yang dilakukan dengan proses berfikir deduktif. Proses berpikir deduktif merupakan proses berpikir dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini yang bersifat khusus adalah tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Pengawasan TPA Piyungan Sebagai Upaya Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta, dan hal yang bersifat umumnya adalah Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan Penelitian ini sebagai Bahan Hukum Primer.